

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah uraian yang dipaparkan penulis pada bab-bab sebelumnya dan memberikan penjelasan pada penelitian ini, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dilakukan dengan mekanisme mediasi dan adjudikasi non litigasi dengan tahapan pendaftaran register, pemanggilan dan pemeriksaan para pihak, mediasi dan adjudikasi non litigasi. Dalam *monitoring* dan evaluasi keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten dilakukan dengan tahapan pengisian LLIP, penetapan SK badan publik yang akan di monev, sosialisasi monev, pengisian kuisisioner, verifikasi data, presentasi badan publik, visitasi dan pengumuman.

2. Faktor-faktor penghambat implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Provinsi Banten yaitu, *legal standing* pemohon yang tidak terpenuhi, *legal standing* termohon yang tidak terpenuhi, pengajuan yang melebihi batas waktu, pelaksanaan putusan serta adanya *vexatious request* (permohonan tidak beritikad baik). Faktor penghambat dalam *Monitoring* dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik di Provinsi Banten yaitu masih terbatasnya partisipasi badan publik dan standar layanan informasi yang belum terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, maka selanjutnya peneliti akan menyimpulkan saran-saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

1. Secara praktis, peneliti menyarankan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Banten terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan publik yang berhubungan erat dengan pelayanan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik, pelayanan informasi dan mekanisme penyelesaian sengketa informasi.

2. Bagi masyarakat, perlu untuk mengetahui terlebih dahulu mekanisme permintaan informasi, tanggapan atas keberatan, prosedur penyelesaian sengketa informasi, daftar informasi yang boleh diperoleh dari badan publik, peraturan badan publik terkait jam operasional dan alur permohonan informasi dari badan publik masing-masing.